



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan Hadhanah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : 1271011606950002, Lahir di Medan, 16 Juni 1995, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. B Katamso, Gg. Jeruk, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada **H.M. SAFI'I SITEPU, S.Ag, S.H., M.H., APRIZAL, S.H.I., KHAIRUL ABDI BUGIS, S.H.,** Advokat pada **KANTOR ADVOKAT H.M. SAFI'I SITEPU S.Ag., S.H., MH., & REKAN,** yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 9,8 No. 198-A Medan, Hp : 0812-6002-0535 / 0811-6554-487, Email: [Safisitepu@gmail.com](mailto:Safisitepu@gmail.com), kemudian bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum **Pemohon/Pemberi Kuasa,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024, sebagai **Penggugat.**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : 1271155310960003, lahir di Medan, 13

Oktober 1996, Agama Islam, Pendidikan terakhir  
Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. B Katamso BLK NO 2-F, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, dan kemudian saat ini dikarenakan terkena kasus pidana, Termohon berada di POLRESTABES Medan, Kamar tahanan wanita, Blok A (D/A Putri Bulek), yang beralamat di Jalan HM. Said No.1, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn, pada tanggal 22 November 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 02 Oktober 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/03/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batunggar, Kabupaten Simalungun tertanggal 07 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama :
  - 2.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir Tanggal 07 April 2021;

Dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon sampai dengan saat ini;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di Jl. B Katamso BLK NO 2-F, Kelurahan Aur,

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Namun dikarenakan adanya permasalahan di dalam rumah tangga, akhirnya Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan saat ini baik Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal seperti pada alamat di atas, sampai dengan saat ini;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tergolong rukun dan damai, namun sejak Desember Tahun 2020 mulailah timbul permasalahan-permasalahan yang kemudian berujung dengan pertengkaran dan ketidakharmonisan yang terjadi terus menerus, hal mana penyebabnya adalah sebagai berikut:

4.1 Bahwa Termohon adalah istri yang tidak hormat dan tidak patuh pada suami, terbukti Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Termohon juga diduga memiliki pria idaman lain. Hal tersebut membuat Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan sebagai suami sah merasa tidak dihargai sehingga tidak jarang hal ini juga sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

4.2 Bahwa Termohon sebagai seorang istri selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha semampu mungkin demi Pemohon dan anak Pemohon dengan Termohon yang ada;

4.3 Bahwa Termohon tidak peduli dengan anak dari Termohon dan Pemohon. Hal ini terbukti bahwa Termohon selalu menitipkan anak mereka ke orang tua dari Pemohon dan jarang mengurus anaknya. Bahkan Termohon sering memukuli anaknya hal ini malah sering menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon atas perselisihan dan pertengkaran pada Bulan April Tahun 2024 sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, hal tersebut disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap dari Termohon tersebut yang tidak pernah bisa

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*



dan tidak pernah mau berubah ditambah lagi Termohon terkena kasus pidana yaitu penipuan, Termohon ditahan di POLRESTABES Medan, sehingga saat ini Pemohon sudah bulat hati mengajukan Permohonan Cerai Talak secara legal di Pengadilan Agama Medan;

6. Bahwa tentang permasalahan ini, senyatanya kedua belah pihak keluarga telah mengetahui dan berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan menyerahkan keputusan selanjutnya di tangan Pemohon;

7. Bahwa selanjutnya untuk menjamin kejelasan pengasuhan, pendidikan dan berkas-berkas administrasi terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang saat ini masih di bawah umur dan juga secara defacto Termohon memiliki kepribadian yang sangat buruk sehingga Pemohon khawatir akan perkembangan dan kesehatan psikis anak tersebut, ditambah lagi Termohon juga telah mengatakan tidak berkenan untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, Pemohon memohon agar kiranya dapat menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh dari anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir Tanggal 07 April 2021;** Sampai anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa merujuk **Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4** sehingga berbunyi : *"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."*;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas serta demi mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, setidaknya permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah termasuk dengan apa yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan agar berkenan menerima permohonan perkara ini dengan selanjutnya memanggil Pemohon dan Termohon kedepan persidangan untuk diperiksa dan diadili serta dengan memberikan putusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan;
- 3 Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir Tanggal 07 April 2021 Sampai anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

**Atau :** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **H.M. SAFI'I SITEPU, S.Ag, S.H., M.H., APRIZAL, S.H.I., KHAIRUL ABDI BUGIS, S.H.,** Advokat pada **KANTOR ADVOKAT H.M. SAFI'I SITEPU S.Ag., S.H., MH., & REKAN**, yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 9,8 No. 198-A Medan, Hp : 0812-6002-0535/0811-6554-487, Email: [Safiisitepu@gmail.com](mailto:Safiisitepu@gmail.com)/aprizalphilie04@gmail.com, kemudian bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemohon/Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 3481/XI/2024 tanggal 22 November 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka jawaban atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

**A. Surat,**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/03/X/2020, tanggal 07 Oktober 2020 an. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Dolok Batunggar, Kabupaten Simalungun, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.) dan diparaf;

**B. Saksi :**

*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Katholik, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pusat Pasar No.39 P, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2020 di Kecamatan Dolok Batunggar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. B Katamso BLK NO 2-F, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak bulan Desember 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon adalah istri yang tidak hormat dan tidak patuh pada suami, terbukti Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sebagai seorang istri selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak peduli dengan anak dari Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada bulan April 2024 terjadi puncak pertengkaran terjadi karena Termohon tidak merubah sikapnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2024 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Garu V No.10 B LkV, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2020 di Kecamatan Dolok Batunggar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. B Katamso BLK NO 2-F, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak bulan Desember 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon adalah istri yang tidak hormat dan tidak patuh pada suami, terbukti Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sebagai seorang istri selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak peduli dengan anak dari Termohon dan Pemohon, saat ini Termohon berada di Tahanan Polretabes Medan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn





- Bahwa pada bulan April 2024 terjadi puncak pertengkaran terjadi karena Termohon tidak merubah sikapnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2024 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak lagi mengajukan saksi lain, kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*



syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

#### **Upaya damai**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak (1) satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun sejak

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*



bulan Desember 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon adalah istri yang tidak hormat dan tidak patuh pada suami, terbukti Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sebagai seorang istri selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak peduli dengan anak dari Termohon dan Pemohon, saat ini Termohon berada di tahanan Polrestabes Medan;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUH.Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangannya akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana saksi menerangkan bahwa pertengkaran terjadi sejak bulan Desember 2020 disebabkan Termohon adalah istri yang tidak hormat dan tidak patuh pada suami, terbukti Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sebagai seorang istri selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak peduli dengan anak dari Termohon dan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak April 2024, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2020 disebabkan Termohon adalah istri yang tidak hormat dan tidak patuh pada suami, terbukti Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sebagai seorang istri selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak peduli dengan anak dari Termohon dan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan April 2024, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a quo* sebagaimana yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak bulan Desember 2020, Oleh karenanya

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*



kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Oktober 2020, di Kecamatan Dolok Batunggar, Kabupaten Simalungun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak bulan Desember 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon adalah istri yang tidak hormat dan tidak patuh pada suami, terbukti Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sebagai seorang istri selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak peduli dengan anak dari Termohon dan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2024;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Perceraian**

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember 2020, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon selaku suami maupun Termohon selaku isteri sudah tidak lagi

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*





menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis menyimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam *Alquran surat Ar-Rum ayat 21* dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon dan Termohon telah bertolak belakang sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-istri (*al-'alaqahal-jauziyah*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/thalak (*alhadits*). Namun dalam situasi dan kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut antara Pemohon dan Termohon perceraian dipandang sebagai solusi paling tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaedah hukum, "menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari maslahat", dan setiap kemudaratannya harus dihindarkan (*al-Dharoruyuzu'alu*), maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan lebih

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*





banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, atau setidaknya tidak akan membuka peluang bagi Pemohon dan /atau Termohon untuk melakukan hal-hal yang dilarang (kebathilan) yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis dan saksi-saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dan berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-*Quran surat al-Baqarah* ayat 227 yang menyebutkan:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan *kaidah fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

**Pertimbangan hadhanah.**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon mengenai hadhonah/ hak pemeliharaan terhadap anak Pemohon dan Termohon di dalam persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon mengenai hadhonah/ hak pemeliharaan *aguo*, oleh karenanya Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Muharam* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA.** **Drs. Jaharuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini, MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA**

**Drs. Jaharuddin**

Panitera Pengganti,

**Roslilawati, Siregar, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP                | : Rp 60.000,-  |
| 2. Biaya Proses              | : Rp 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 40.000,-  |
| 4. Biaya Meterai             | : Rp 10.000,-  |

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

Jumlah = Rp 260.000,-  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)